

Moh Fakhrurozi
Khoironi
Warsiyah



SERTIFIKASI HALAL JALUR SELF DECLARE

Upaya Pelaku UMKM Meningkatkan Daya Saing



SERTIFIKASI HALAL JALUR *SELF DECLARE* UPAYA PELAKU UMKM MENINGKATKAN DAYA SAING

Penulis : Moh Fakhrurozi
Khoironi
Warsiyah
Editor : Moh Fakhrurozi, M.E.Sy.
Desain Cover : Muzammil Akbar
Ilustrasi : Hot Mods - GPT

Ukuran: 14.8 x 21 cm; Hal: viii + 158 (166)
Cetakan I, Mei 2025
ISBN 978-634-7244-18-5



Penerbit

Insight Mediatama

Anggota IKAPI No. 338/JTI/2022
Watesnegoro No. 4 (61385) Mojokerto
Whatsapp 087762245559
www.insightmediatama.co.id

© All Rights Reserved Ketentuan Pidana Pasal 112-119 Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku ini dapat terselesaikan. Buku ini hadir sebagai bentuk komitmen kami untuk memberikan informasi yang relevan mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai strategi peningkatan daya saing dan nilai tambah bagi UMKM.

UMKM memiliki peran vital dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam persaingan pasar yang kian ketat, sertifikasi halal bukan hanya simbol kehalalan, tetapi juga investasi strategis yang membuka peluang pasar yang lebih luas, baik domestik maupun global.

Melalui buku ini, kami membahas proses, manfaat, serta urgensi sertifikasi halal dalam mendukung keberlangsungan dan daya saing UMKM. Harapannya, informasi ini dapat menjadi referensi praktis bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini memberi manfaat, menginspirasi bisnis yang berkah, dan menjadi amal jariyah. Kritik dan saran tetap kami nantikan untuk perbaikan di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Lampiran.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pentingnya Sertifikasi Halal	1
1.2 Perkembangan Industri Halal.....	4
1.3 Urgensi Sertifikasi Halal bagi UMKM.....	10
BAB II SASARAN SERTIFIKASI HALAL.....	15
2.1 Pengertian UMKM.....	15
2.2 Kriteriaan UMKM.....	16
2.3 Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia	17
2.4 Hubungan UMKM dan Sertifikasi Halal	20
BAB III REGULASI SERTIFIKASI HALAL.....	22
3.1 Landasan Teologis	22
3.2 Sertifikasi Halal	27
3.3 Fatwa-Fatwa MUI.....	29
3.4 Peraturan Sertifikasi Halal.....	30
3.5 Manfaat Bersertifikasi Halal.....	31
3.6 Jaminan Halal dari Produksi.....	33
3.7 Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)	35
3.8 Pendamping Proses Produk Halal	45
BAB IV SERTIFIKASI HALAL JALUR SELF DECLARE.....	48
4.1 Proses Sertifikasi Halal.....	48
4.2 Alur Pengurusan Sertifikasi Halal Jalur Self Declare.....	51

BAB V TANTANGAN PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL .	67
BAB VI PENDEKATAN DALAM PENDAMPINGAN.....	74
6.1 Pendekatan dalam Pendampingan	74
6.2 Analisis Teknik PRA.....	78
BAB VII PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL.....	93
7.1 Izin Usaha Bagi Usaha Mikro dan Kecil	93
7.2 Sosialisasi Proses P-IRT	98
7.3 UMKM dan Sertifikasi Halal	109
BAB VIII PENUTUP	118
8.1 Kesimpulan	118
8.2 Ucapan Terima Kasih.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Gambaran UMK di Indonesia Tahun 2022	18
Gambar 2.1. Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.....	45
Gambar 4.1. Cara Mencari Pendamping PPH ...	51
Gambar 4.2. SOP Sertifikasi Halal	53
Gambar 4.3. Stakeholder Utama dalam Sertifikasi Halal di Indonesia	56
Gambar 4.4. Alur Proses Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha	58
Gambar 4.5. Digitalisasi Dokumen Persyaratan	62
Gambar 6.1. Tahap Pelaksanaan.....	77
Gambar 6.2. Diagram Ven Produk Halal.....	80
Gambar 6.3. Diagram Alur Produk	81
Gambar 6.4. Analisis Pohon Masalah	82
Gambar 6.5. Analisis Pohon Harapan	85
Gambar 7.1. Sosialisasi PIRT dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	101
Gambar 7.2. Materi Sertifikasi Halal Bagi UMK dari Penggerak dan Pendamping UMK.....	109
Gambar 7.3. Materi NIB dan Pengajuan PPH dari Pendamping Produk Halal	110
Gambar 7.4. Tim PKM bersama dengan Narasumber	113
Gambar 7.5. Suasana Proses Pembuatan Akun NIB	113

Gambar 7.6. Suasana Proses Pembuatan Akun
Sertifikasi Halal.....114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Panduan Pembuatan NIB	126
Lampiran 2.	Akses Pengajuan Sertifikasi Halal	142

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Pentingnya Sertifikasi Halal

Produk halal menjadi kebutuhan esensial bagi umat Islam yang diperlukan untuk kehidupan setiap hari, khususnya pada bidang makanan dan minuman. Di Bandar Lampung, mayoritas pelaku usaha kuliner berasal dari kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), namun hanya sebagian kecil yang telah memiliki sertifikasi halal (Fakhrurozi, 2024). Sertifikasi halal memiliki peran krusial, khususnya di negara berpenduduk terbesar muslim seperti Indonesia. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim dunia, sertifikasi ini tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin mutu serta keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat.

Tujuan utama dari sertifikasi halal adalah menegaskan kalau produk yang beredar di pasaran, termasuk makanan, minuman, dan barang konsumsi lainnya, telah diproses memenuhi standar yang ditentukan dalam syariat Islam. Produk yang telah memperoleh sertifikasi halal ditegaskan tidak memiliki kandungan yang haram, misal babi, alkohol, atau turunannya. Dengan demikian, sertifikasi ini memberikan rasa aman serta kepastian untuk konsumen Muslim bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi ketentuan Islam. Hal ini menggarisbawahi peran strategis sertifikasi halal dalam mendukung industri makanan dan minuman, baik di pasar domestik maupun global (Ali et al., 2023; Rahman, 2022). Dengan demikian, konsumen Muslim dapat dengan tenang mengonsumsi produk tersebut tanpa meragukan kehalalannya. Pentingnya sertifikasi halal dalam industri kuliner selain pada aspek keagamaan, tetapi juga berperan dalam menaikkan kepercayaan konsumen. Jaminan kualitas bahwa barang yang dihasilkan sudah melewati proses

BAB II

SASARAN SERTIFIKASI HALAL

2.1 Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan strategis untuk mendukung perekonomian suatu negara, terutama sebagai fondasi utama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil, selain menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Meskipun UMKM memiliki potensi besar, mereka sering menghadapi tantangan, seperti kesulitan dalam meningkatkan nilai tambah produknya. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008** tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) mengatur perbedaan antara usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kerangka hukum di Indonesia.

Pemerintah telah memperbarui **Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021** tentang Fasilitasi, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM, yang bertujuan memperluas cakupan usaha kecil dan menengah yang masuk kategori tersebut, serta memungkinkan mereka mendapatkan manfaat dari berbagai program dukungan pemerintah. Perubahan ini mencakup peningkatan batas aset dan omzet, memberikan lebih banyak kesempatan bagi UMKM untuk tumbuh. Di era globalisasi, konsumen semakin memperhatikan kualitas dan keamanan produk, termasuk tuntutan terhadap produk halal, khususnya konsumen muslim. Sertifikasi halal merupakan salah satu cara bagi UMK untuk melebarkan jangkauan pasar, menaikkan daya kompetitif, dan menambah nilai produk. Sertifikasi ini merupakan soal kepatuhan agama, sekaligus strategi bisnis yang dapat membuka peluang baru. Namun, banyak UMK yang masih terbatas pengetahuannya mengenai proses sertifikasi halal dan manfaatnya.

BAB III

REGULASI SERTIFIKASI HALAL

3.1 Landasan Teologis

Suatu produk dapat diverifikasi dan memastikan keyakinan pada masyarakat bahwa produk tersebut memenuhi standar halal untuk dikonsumsi atau digunakan, diperlukan sertifikasi halal. Pemerintah menerapkan kebijakan ini sebagai upaya untuk memudahkan umat Muslim dalam menjalankan hukum Islam dan mengikuti ajaran agama. Suatu produk dinyatakan halal jika memenuhi lima kriteria utama dalam Standar Proses Sertifikasi Halal (SJPH), yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan yang digunakan, proses produksi halal, karakteristik produk akhir, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Dalam proses sertifikasi halal, terdapat dua aspek penting yang harus dipersiapkan, yaitu penetapan sistem jaminan produk halal serta penyusunan dokumen sertifikasi halal dan pernyataan independen secara berkala.

Dari perspektif teologis, konsep konsumsi produk halal dalam Islam memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh, yang menegaskan kewajiban umat Muslim untuk menjaga kehalalan makanan dan barang yang mereka konsumsi sesuai dengan hukum syariah. Mengonsumsi produk halal bukan sekadar bentuk ketaatan terhadap aturan agama, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kebersihan spiritual, moral, serta kesehatan fisik. Oleh karena itu, kehalalan suatu produk tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran Islam, tetapi juga menjadi refleksi dari ketakwaan dan kepatuhan seorang Muslim kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Islam, konsep halal (yang diperbolehkan) dan haram (yang dilarang) terkait konsumsi barang dan makanan memiliki landasan teologis yang kuat, berdasarkan ajaran Al-Qur'an, Hadis, serta kaidah hukum Islam (fiqh). Berikut adalah

BAB IV

SERTIFIKASI HALAL JALUR SELF DECLARE

4.1 Proses Sertifikasi Halal

Sertifikat halal merupakan pengakuan resmi yang memastikan bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama, setelah sebelumnya memperoleh fatwa halal tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kepemilikan sertifikat halal tidak hanya memberikan kepastian kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi aman dan sesuai dengan prinsip Islam, tetapi juga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha. Dengan adanya sertifikasi halal, daya saing produk meningkat, sehingga memberikan peluang lebih luas untuk ekspansi ke pasar domestik maupun internasional.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal menjadi instrumen penting dalam pengembangan industri halal serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasaran. Sejak 17 Oktober 2019, seluruh proses pengajuan sertifikasi halal dilakukan melalui BPJPH, dan sertifikasi ini dianggap sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kredibilitas serta nilai tambah bagi produk yang dipasarkan. Sertifikasi halal juga telah menjadi kewajiban hukum bagi pelaku usaha yang memproduksi dan mendistribusikan produk halal. Jika suatu produk mengandung bahan haram, maka pelaku usaha wajib mencantumkan informasi tidak halal pada kemasan produk sebagai bentuk transparansi kepada konsumen.

Tahap awal kewajiban sertifikasi halal mulai diterapkan sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, yang mencakup sektor makanan dan minuman, hasil

BAB V

TANTANGAN PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki sekitar 64,2 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, dengan menyumbang 61,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang setara dengan 8.573,89 triliun rupiah. Selain itu, UMKM juga menjadi penyedia lapangan kerja utama dengan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja serta mengelola 60,4% dari total investasi yang ada di Indonesia.

Besarnya kontribusi UMKM menunjukkan peran strategisnya dalam memperkuat perekonomian nasional, terutama sebagai penggerak utama dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Dengan fleksibilitas dan daya adaptasi yang tinggi, UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah berbagai tantangan ekonomi. Pemerintah pun terus berupaya memperkuat sektor ini melalui berbagai program, seperti digitalisasi UMKM, kemudahan akses pembiayaan, serta peningkatan kapasitas usaha agar UMKM dapat lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional. Optimalisasi potensi UMKM ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam upaya memastikan keberlanjutan sektor UMKM, pemerintah telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Regulasi ini mewajibkan semua produk yang beredar, diperjualbelikan, dan masuk ke wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikat halal, termasuk produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen

BAB VI

PENDEKATAN DALAM PENDAMPINGAN

6.1 Pendekatan Dalam Pendampingan

Pendampingan dalam sertifikasi halal dilakukan dengan cara Participatory Action Research (PAR), yang merupakan pendekatan berbasis partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Metode ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga bertujuan mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, pendamping serta pihak lainnya dalam mencapai tujuan yang direncanakan. Dengan melibatkan semua pihak secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, metode PAR diharapkan menghasilkan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pendekatan PAR menekankan pada dialog dan partisipasi aktif, memungkinkan para pelaku usaha, terutama UMKM, untuk memahami isu-isu yang dihadapi serta mencari solusi yang relevan. Selain itu, metode ini dapat meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan hasil pendampingan ke dalam praktik sehari-hari. Keberhasilan kegiatan ini diukur dari dampak nyata yang terlihat setelah pelaksanaan, baik dalam peningkatan pemahaman, perubahan perilaku, maupun keberlanjutan hasil yang dicapai.

Penerapan PAR juga relevan untuk mendukung program sertifikasi halal bagi UMKM, dengan memastikan bahwa proses sertifikasi berjalan secara inklusif, responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha, dan menghasilkan manfaat jangka panjang, seperti peningkatan daya saing produk halal di pasar domestik maupun internasional (Kemendikbud, 2021; BPJPH, 2023). Metode ini melibatkan masyarakat dalam proses penelitian untuk menemukan solusi

BAB VII

PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL

7.1 Izin Usaha Bagi Usaha Mikro dan Kecil

Legalitas usaha maupun izin edar merupakan dua aspek penting dalam bisnis yang menjamin status hukum suatu perusahaan dan memungkinkan produk atau layanan untuk dipasarkan secara resmi. Legalitas usaha mencakup status hukum bisnis, sedangkan izin edar merupakan persetujuan resmi dari pemerintah yang memberikan hak kepada perusahaan untuk menjual produk atau layanannya secara sah. Memiliki legalitas dan izin edar yang lengkap tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, mitra bisnis, dan investor terhadap usaha tersebut. Pelaku UMKM sering membutuhkan pendampingan untuk memenuhi persyaratan legalitas usaha. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu mempunyai sejumlah legalitas relevan sebagai bentuk pengakuan formal atas usahanya. Beberapa dokumen utama yang wajib dimiliki antara lain adalah Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan oleh aparat desa atau kelurahan setempat sebagai bukti keberadaan usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dikeluarkan oleh kantor pajak untuk keperluan administrasi perpajakan, serta Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai identitas legal usaha. Selain itu, bagi pelaku usaha di bidang makanan dan minuman, diperlukan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dari pemerintah daerah, dan untuk menjamin kehalalan produk, Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi sebuah dokumen yang sangat penting untuk dimiliki. Kelengkapan izin-izin ini tidak hanya menentukan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM, tetapi

BIODATA PENULIS



Moh Fakhrurozi, M.E.Sy.

Moh. Fakhrurozi, S.Pi., M.E.Sy. lahir di Kendal, Jawa Tengah, pada 4 Oktober 1971. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1995 dan pendidikan S2 di program studi Hukum Ekonomi Islam, IAIN (sekarang UIN) Raden Intan Lampung lulus pada tahun 2013. Sejak 1995 - 2007 bekerja di PT Dipasena Citra Darmaja, Lampung dan sejak 2004-2020 berkecimpung dalam bidang perkoperasian. Tahun 2016 memulai karir menjadi dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Lampung hingga 2025. Penulis aktif dan beberapa kali mendapatkan dana hibah dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional. Karya buku yang telah dihasilkan yaitu Rintisan Desa Wisata: Upaya Pemberdayaan Potensi Desa Menjadi Lebih Bernilai; Manajemen Investasi Syariah; Manajemen Keuangan Syariah; Pengantar Manajemen; Perbankan Syariah; Fundamental Kewirausahaan UMKM; Pendidikan Anti Korupsi; dan Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi: Bagi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syari'ah serta publikasi artikel di jurnal terakreditasi SINTA.

Penulis dapat dihubungi melalui email :
rozi.afiq2006@gmail.com

BIODATA PENULIS



Khoironi, S.Psi., M.Pd.I.

Khoironi, S.Psi., M.Pd.I., lahir di Kalianda (Lampung Selatan) pada 15 Januari 1968, merupakan seorang Ibu dari 3 orang anak yaitu 1 putra dan 2 putri serta memiliki 1 orang cucu laki-laki. Riwayat Pendidikan penulis yaitu SDN Kalianda 1981, SMPN 1 Kalianda 1984, SMAN 3 Tajung Karang jurusan Fisika 1987, S1 di UNILA FKIP MIPA Fisika 1988-1992, S1 di UML Fakultas Psikologi 2004 dan S2 di IAIN Raden Intan Lampung dengan konsentrasi Pengembangan Kurikulum PAI 2014. Penulis sebagai dosen tetap di Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Lampung dengan bidang Pengembangan Kurikulum.

BIODATA PENULIS



Warsiyah, M.E.Sy

Warsiyah M.E.Sy meraih gelar Magister Hukum Ekonomi Islam di IAIN (sekarang UIN) Raden Intan Lampung tahun 2011. Saat ini sedang melanjutkan Program Doktor di Asia e University Malaysia. Merintis karir di sektor Perbankan selama 10 tahun dan saat ini berprofesi sebagai penulis, peneliti, praktisi Lembaga Keuangan, Asesor Pendamping UMKM, dan merupakan dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Lampung, dengan kompetensi sebagai Sertifikasi Asesor Pendamping UMKM yang menunjukkan keahliannya dalam mengelola Manajemen UMKM dan Kewirausahaan. Selain itu juga sebagai sebagai Mentor dan Dosen Pendamping Program MSIB serta Trainer dan sebagai ketua bidang Pendidikan dan Pelatihan Ruang UMKM Lampung. Sebagai penulis yang produktif, telah menghasilkan berbagai karya tulis dalam bentuk jurnal dan buku yang berfokus pada topik ekonomi dan keuangan, dan UMKM serta pernah mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional.

Buku-Buku yang pernah diterbitkan berjudul : Optimasi media Digital UMKM, Ekonomi Syariah, Digital marketing, Rintisan desa wisata : Upaya Pemberdayaan potensi desa menjadi lebih bernilai, dan Pedoman Penulisan proposal dan Skripsi bagi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.

Penulis dapat dihubungi melalui email : warsiyah1281@gmail.com